



**PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 10 TAHUN 2002**

**TENTANG
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI
LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2001**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG**

- menimbang : a. bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan wujud Pertanggungjawaban Kepala Daerah Otonom terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah berakhirnya Tahun Anggaran;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud butir a tersebut di atas dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah termasuk penetapan besarnya Sisa Perhitungan APBD Propinsi Lampung T. A. 2001.
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf b tersebut diatas dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengaturan dan pengelolaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dipandang perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan menetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 201; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
12. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2001;
13. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 04 Tahun 2001 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001;

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh- Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bentuk dan Susunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Surat Edaran Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 903/074/MN.OTDA tanggal 14 Pebruari 2000 Perihal Kebijakan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000;
10. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung Nomor.....Tahun 2002 tanggaltentang Persetujuan Terhadap Perda Propinsi Lampung tentang Perhitungan APBD Propinsi Lampung T.A. 2001;
11. Surat K Menteri Negara Otonomi Daerah Repiblik Indonesia Nomor 120/576/OTDA tanggal 11 Mei 2000 Perihal Pertanggungjawaban Kepala Daerah Propinsi Lampung Kepada DPRD Propinsi Lampung.

contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI LAMPUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan **PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2001.**

Pasal 1

Jumlah Perhitungan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 adalah

a. PENDAPTAN:

- Pendapatan Rp. 453.333.296.314,68

b. BELANJA:

1. Rutin Rp. 234.388.462.863,64

2. Pembangunan Rp. 122.400.038.656.36

Rp. 356.788.501.520,00

Jumlah Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah berlebih **Rp. 96.544.794.794.68**

Pasal 2

Jumlah Pendapatan dan Belanja Daerah Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2001 nihil;

a. Pendapatan Rp. Nihil

b. Belanja Rp. Nihil

Sisa Urusan Kas dan Perhitungan berlebih Rp. Nihil

Pasal 3

(1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, menurut C-I/A sebagaimana dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini;

(2) Bentuk dan susunan Perhitungan Kas dan pencocokan antara Sisa Kas dan sisa Perhitungan APBD menurut C.II sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan 111 Peraturan Daerah ini;

(3) Rincian atau dan Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Lampiran Peraturan Daerah (C- I) sebagaimana tercantum dalam lampiran 111 Peraturan Daerah ini;

b. Perhitungan Pendapatan (Cil) sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Daerah ini;

c. Ringkasan Perhitungan Pendapatan (Lampiran Cil) sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Daerah ini;

d. Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran CIIIR) sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Peraturan Daerah 1m;

e. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam lampiran VII Peraturan Daerah ini;

f. Perhitungan Belanja Pembangunan (CIIIP) sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII Peraturan Daerah 1m;

- g. Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran CII/P) sebagaimana tercantum dalam lampiran IX Peraturan Daerah ini;
- (4) Rincian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) dimaksud Pasal 1 yaitu :
 - a. UKP Penerimaan menurut CIIBIUKP sebagaimana Lampiran X Peraturan Daerah ini;
 - b. UKP Belanja menurut CIIBIUKP sebagaimana Lampiran XI Peraturan Daerah ini;

Pasal 4

(1) Catatan-catatan yang merupakan saran dan rekomendasi sebagaimana terlampir dalam rangka Penetapan Perhitungan APBD Propinsi Lampung T. A. 2001 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. (2) Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah tnl dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Lampung.

Disahkan di Telukbetung
Pada tanggal 26 April 2002

GUBERNUR LAMPUNG

dto

Drs. OEMARSONO

